



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Pejabat Struktural;
2. Aparatur Sipil Negara;
3. Tenaga Ahli Komisi Yudisial;
4. Penghubung Komisi Yudisial; dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
NETRALITAS PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas. Asas netralitas dimaknai setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

Asas netralitas ASN juga menjadi hal penting dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2024. Asas netralitas ASN tersebut dijabarkan secara jelas dan rinci melalui Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022; Nomor: 800-5474 Tahun 2022; Nomor: 246 Tahun 2022; Nomor: 30

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Tahun 2022; Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Saat ini, pegawai Komisi Yudisial terdiri atas Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selain itu, Komisi Yudisial juga dibantu oleh Tenaga Ahli dan Penghubung Komisi Yudisial yang berada di 20 wilayah/provinsi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, peraturan atau regulasi yang sudah ada dipandang belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman yang mengakomodir kondisi pegawai Komisi Yudisial yang beragam.

Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial perlu menyusun regulasi dalam bentuk surat edaran yang dijadikan dasar pelaksanaan netralitas pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024. Surat Edaran ini menjadi dasar pengawasan dan pembinaan pegawai dalam pelaksanaan netralitas pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menghimbau dan memastikan bahwa seluruh pegawai Komisi Yudisial telah menjalankan asas netralitas dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

2. Tujuan

Terwujudnya netralitas seluruh pegawai Komisi Yudisial dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 sehingga turut serta mendorong pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

C. Ruang lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yaitu Pejabat Struktural, Seluruh Aparatur Sipil Negara, Seluruh Tenaga Ahli dan Seluruh Penghubung Komisi Yudisial.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia; dan
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

E. Isi Edaran

1. Seluruh Pegawai Komisi Yudisial dilarang memberikan dukungan kepada salah satu partai politik peserta Pemilu maupun bakal calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan cara:
 - a. membagikan informasi terkait aktivitas dan/atau kegiatan partai politik dan bakal calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - b. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - c. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai politik dan/atau bakal calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- d. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan jabatan dan fasilitas negara;
 - e. memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk kepada bakal calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - f. menghadiri deklarasi bakal calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon dan/atau atribut partai politik; dan
 - g. foto bersama dengan bakal calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
2. Dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 3. Dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto calon atau bakal pasangan calon dan partai politik peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui media *online* dan/atau media sosial.
 4. Dilarang menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik atau bakal calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 5. Dilarang melakukan politik uang dan menerima bantuan dalam bentuk apapun baik dari partai politik peserta pemilu dan/atau bakal calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

F. Penutup

- 1) Surat Edaran ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan netralitas pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2024.
- 2) Memerintahkan Pusat Analisis dan Layanan Informasi untuk melakukan publikasi dan penyebarluasan himbauan netralitas pegawai Komisi Yudisial dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2024 melalui berbagai media seperti pamflet, *banner*, dan/atau video di ruang publik.
- 3) Dalam hal terjadi pelanggaran maka akan dilakukan pembinaan oleh atasan langsung dan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- 4) Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang memuat ketentuan netralitas pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2024.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Yudisial;
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial; dan
3. Ketua Bidang Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

